

**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DOPING GOLONGAN  
PSIKOTROPIKA DI KALANGAN PEMAIN SEPAK BOLA  
(Studi di Pengcab. PSSI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**RIO HERDIWAN**

**NIM. 0910113175**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Abstraksi .....	vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pencegahan Kejahatan .....	12
1. Pengertian Pencegahan dan Pendekatan Kejahatan .....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Doping .....	15
1. Pengertian doping .....	15
2. Penggolongan doping .....	16
C. Tinjauan Umum Mengenai Narkoba dan Psikotropika.....	19
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	23
B. Alasan Pemilihan Lokasi .....	23
C. Jenis dan Sumber Data .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Populasi dan Sampel .....	25



F. Teknik Analisis Data .....	28
G. Definisi Operasional .....	28
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
1. Gambaran Umum Mengenai Kabupaten Tulungagung... 30	
2. Gambaran Umum Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	32
3. Gambaran Umum Tentang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) .....	32
B. Faktor - faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan Psikotropika .....	35
C. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Mencegah Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola .....	43
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan curahan taufik, rahmat, hidayah dan ridhoNYA sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul **“Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola (Studi Di Pengcab.PSSI dan BNNK Tulungagung)”** ini dengan baik.

Sungguh hanya melalui pertolongan dan perlindungan Allah SWT semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan tugas akhir ini tak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya Malang
2. Ibu Eny Harjati, SH, M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Dr. Ismail Navianto SH.,MH., selaku dosen pembimbing utama, dan Bapak Abdul Madjid SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Kedua orangtua penulis Bapak Hardianto Widodo, SE. dan Ibu Lilik Yuliati S.Pd. yang sampai detik ini tanpa lelah terus membantu, memberikan motivasi serta doa sehingga dapat menyelesaikan kewajiban seorang anak untuk mencapai kebanggaan bagi kedua orangtua.

5. Saudara serta keluarga penulis yaitu Herdina Oktivianti sebagai kakak dan Nirwan Rahardian sebagai adik. Serta keluarga besar penulis semuanya yang telah memberikan motivasi serta doanya.
6. Yang istimewa Devy Purnama Sari dan keluarga yang tanpa lelah memberikan motivasi dan doa. Yang selalu menyemangati dalam segala hal termasuk penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Batak, Bowo, Bakpo, Satria, Fyra, Anggun, Sasa, Rizcy, Handoko, Awang, Didit serta geng “Klewas Klewes” yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk teman – teman hidup di Malang yang berjudul “Muntini’s Pentahouse”, Cethe, Cupai, Somad, Agung, Kayit dan Asra yang telah memberikan sumbangsih doa atas skripsi saya ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekiranya Allah SWT mencatat amalan ikhlas kita dan semua pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran maupun kritik sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, September 2013

Penulis



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Rio Herdiawan

Nim : 0910113175

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,  
Yang menyatakan,

Rio Herdiawan  
NIM. 0910113175

## RINGKASAN

**Rio Herdiawan**, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola , Dr.Ismail Navianto, S.H. M.H. ; Abdul Madjid, S.H. M.H.

Skripsi ini membahas tentang Upaya BNNK Tulungagung dalam pencegahan penyalahgunaan psikotropika di kalangan pemain sepak bola. PSSI yang menaungi organisasi keolahragaan sepak bola di daerah belum melaksanakan aturan yang dibuat mengenai pencegahan penggunaan doping. Dengan adanya kelemahan dalam tubuh PSSI, maka BNNK yang mempunyai tugas dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang bunyinya sebagai yaitu *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan upaya pencegahan BNNK terkait penyalahgunaan doping golongan psikotropika di kalangan pemain sepak bola di Kabupaten Tulungagung. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Kode Disiplin PSSI.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya penggunaan doping golongan psikotropika di kalangan pemain sepak bola. Namun PSSI sebagai lembaga yang menaungi kompetisi belum pernah melakukan upaya pencegahan sebagaimana peraturan internal serta Undang – Undang tentang Sistem Keolahragaan. Dalam menjalankan fungsinya BNNK telah memberikan upaya represif dan preventif namun hal tersebut belum sesuai tujuan yang diinginkan.

Mengetahui faktor – faktor pendorong pemain menyalahgunakan doping golongan psikotropika, seharusnya pihak PSSI segera menggelar tes urine baik hal itu bekerja sama dengan pihak BNN maupun dengan pihak lain seperti LADI. Selain memberikan gelaran tes terhadap pemain, seharusnya PSSI juga melakukan tes urine kepada Pelatih beserta staff jajaran klub karena unsur dorongan pemakaian dapat berasal dari sebuah lingkungan atau komunitas kecil. Upaya BNNK Kabupaten Tulungagung dapat ditingkatkan lagi dengan cara pendekatan personal non formal. Hal ini dimaksudkan karena tidak semua kalangan pemain sepak bola yang pernah tersandung kasus penyalahgunaan obat menerima pendekatan formal yang dilakukan oleh pihak BNNK Kabupten Tulungagung.



Rio Herdiawan, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, in August 2013, the Group Doping Abuse Prevention Efforts Among psychotropic In Soccer Players, Dr. Ismail Navianto, SH M.H. ; Abdul Madjid, S.H. M.H.

This thesis discusses BNNK vBulletin efforts in the prevention of abuse of psychotropic substances among football players. PSSI overshadow football sports organization in the region has yet to implement regulations based on prevention of the use of doping. With the weakness in the body PSSI, then BNNK has duty in section 3 Peratur President Number 23 Year 2010 on National Narcotics Agency, which it said that in implementing the tasks referred to in Article 2, BNN the following functions: a. the preparation and formulation of national policies in the field of prevention and combating abuse of and illicit trafficking in narcotics, psychotropic substances, and precursors as well as other addictive ingredients except for the addictive ingredient of tobacco and alcohol hereinafter abbreviated as P4GN b. the preparation, formulation and establishment of norms, standards, criteria, and procedures P4GN;

Method of approach used in this study is to assess the implementation of the socio-juridical BNNK related abuse prevention classes of psychotropic doping among footballers in Tulungagung. This approach is used to see the implementation of Presidential Decree No. 23 Year 2010 on National Narcotics Agency, Law no. 5 of 1997 as well as the PSSI Disciplinary Code.

Results from this study is the use of doping among classes of psychotropic football player. But as the official sanctioning body PSSI competition prevention efforts have not done as well as the internal regulations of Law - Law on Sports System. In carrying fungsingya BNNK has given the repressive and preventive efforts, but it is not appropriate desired goals.

Knowing the factors - factors driving class players abusing psychotropic doping, the PSSI should immediately hold urine test well it worked with BNN piha mauppun with other parties such as LADI. In addition to providing a test of the player mat, PSSI should also do a urine test to the ranks of the club's coach and their staff for the use of the element of encouragement can come from a small community or a neighborhood. Tulungagung BNNK efforts can be enhanced further with a personal approach to non-formal way. It is intended as not all Kalanga footballer ever tripped penyalahgunaan drug cases received a formal approach was made by the BNNK Kabupaten vBulletin.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia itu hidup di tengah-tengah manusia lain atau hidup dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, terjadi distribusi manusia dalam hubungannya yang satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Sebuah kehidupan manusia diperlukan suatu faktor dalam usahanya untuk membaaur dengan masyarakat, yaitu melalui bentuk - bentuk interaksi sosial.<sup>2</sup> Melalui berbagai bentuk interaksi tersebut terbentuklah masalah sosial yang memerlukan penyelesaian hukum. Hukum sebagai kaedah kaedah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi dari nilai – nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ronny Hanitijo, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 90

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 1982, hal 60. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu bentuk-bentuk yang tampak apabila orang perorangan ataupun kelompok-kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain terutama dengan mengetengahkan kelompok serta lapisan social sebagai unsur pokok struktur social.

<sup>3</sup>Ishaq S.h.,M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,,Jakarta;Sinar Grafika;2008

Olahraga merupakan tempat dimana adanya proses interaksi antar manusia serta mengandung nilai-nilai etikanya satu dengan lain diperlihatkan, diuji, dan dipelajari. Struktur nilai terkait dalam olahraga tidak hanya mencakup keterlibatan tubuh atau intelektual tetapi juga manusia secara keseluruhan. Situasi kompetisi atau persaingan dalam olahraga seringkali menonjol terutama yang berkaitan dengan unsur memenangkan suatu pertandingan. Etika yang kurang bermoral seperti berbuat curang atau melukai lawan demi kemenangan terkadang muncul.

Dalam olahraga terkandung pelajaran seperti sikap *fair play* (bermain jujur), kerjasama tim, sikap sportif, dan sebagainya. Isu etika semacam ini sebenarnya tidak terlalu asing dalam olahraga, namun isu tersebut secara spesifik nampak berada dalam lingkup seperti itu. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang kuat cenderung berkeinginan untuk sukses dalam menyelesaikan tugas – tugas pekerjaan yang bersifat menantang dan bukan untuk memperoleh keuntungan status, tetapi semata – mata untuk berbuat baik.<sup>4</sup>

Para pendukung olahraga kompetitif sering mengagung-agungkan bahwa dimensi kompetitif memiliki pengaruh yang positif bagi atlet. Olahraga kompetitif dapat mengembangkan semangat bersaing (*spirit kompetitif*), dan dapat mengembangkan sikap berkeinginan untuk menang. Olahraga kompetitif dapat mengajarkan pada kita mengenai nilai-nilai kerja keras, pengorbanan, persiapan

---

<sup>4</sup> HJS Husdarta, *Psikologi Olahraga*, Alfabeta, Bandung; 2010

yang matang dalam meraih tujuan. Olahraga kompetitif juga dapat mengajarkan untuk dapat bersaing secara adil, mampu bersikap jujur dalam menegakkan aturan, dapat menjadikan kita sebagai pemenang yang terhebat dan dapat menjadi orang yang mau menerima kekalahan secara baik. Namun beban berat menjadi seorang pemenang yang berada di pundak seorang atlet dapat berakibat fatal baginya. Para atlet dapat pula menggunakan berbagai cara yang dilarang dalam peraturan kompetisi yang dilakoninya demi mencapai target yang diinginkan, salah satunya melalui penggunaan *Doping*.

*Doping* merupakan suatu usaha untuk meraih penampilan puncak bagi atlet pada olahraga prestasi dan *doping* merupakan perbuatan dua etik yang saling bertentangan antara ilmu olah raga dan kedokteran. *Doping* merupakan tindakan penyalahgunaan obat dalam olahraga, khususnya pada olah raga prestasi.<sup>5</sup> Didalam dunia keolahragaan dahulu tidak ada larangan mengenai penggunaan obat-obatan terlarang, namun pada saat sekarang penggunaan doping telah dinyatakan dilarang (*illegal*), baik oleh IOC (*International Olympic Commitee*), NCAA, liga olahraga profesional, dan organisasi olahraga formal di setiap negara. Alasan larangannya adalah terlalu beresiko bagi kesehatan atlet, bertanding secara tidak fair, tidak natural, dan ini merusak citra semangat sportivitas dalam berolahraga. Padahal dalam kegiatan olahraga sangat dibutuhkan perilaku yang adil dan jujur.

---

<sup>5</sup>HR. Muchtan Sujatno, Pengaruh Penggunaan Doping Terhadap Penampilan Atlet Pada Pekan Olah Raga Nasional Xiv/1996 Dan South East Asian Games Xix/1997 Di Jakarta., Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Di Indonesia larangan mengenai pemakaian doping telah diatur dalam Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga.*
- (2) *Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraganasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi.*
- (3) *Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.*

Jenis – jenis doping beraneka macam, namun beberapa diantaranya merupakan merupakan obat yang dilarang keras pemakaiannya oleh Pemerintah. Salah satu contohnya adalah sabu – sabu, barang tersebut biasa digunakan ilmu medis dan berguna dalam meningkatkan kerja adrenalin, sehingga atlet yang memakainya tidak merasa cepat lelah saat bertanding. Dalam peredarannya sabu memang diawasi secara ketat oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Narkotika merupakan institusi yang dibentuk guna melaksanakan hal tersebut.<sup>6</sup> Berbagai kasus mengenai penyalahgunaan obat terlarang yang digunakan oleh atlet Indonesia, salah satunya adalah Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh atlet dari cabang olahraga sepak bola yaitu Kurniawan Dwi Yulianto.

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup populer dikalangan masyarakat, pada akhir-akhir ini sepak bola di Indonesia juga menjadi sorotan masyarakat dalam pelaksanaannya. Di Indonesia terdapat suatu organisasi

---

<sup>6</sup> Undang – Undang No.35 Tahun 2009 & Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

yang menaungi kegiatan sepak bola yang disebut Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia (PSSI), dimana organisasi ini berperan aktif dalam seluruh kegiatan sepak bola di Indonesia baik dalam melakukan proses pengawasan, pengaturan, ataupun penjatuhan sanksi bagi para pemain dan seluruh komponen yang terkait dalam kompetisi sepak bola.

Persepakbolaan Indonesia telah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dengan terjaminnya kesejahteraan para pemain sepak bola yang berada dalam level tertinggi persepakbolaan Indonesia. Dengan nominal gaji terendah adalah Rp. 150.000.000 bagi pemain cadangan dan tertinggi adalah Rp.1.000.000.000 bagi pemain inti tim menjadikan sepak bola mempunyai daya tarik bagi setiap anak muda.<sup>7</sup> Besarnya nominal yang didapat serta mendongkraknya popularitas pemain tersebut menjadi pilihan pekerjaan bagi setiap orang. Secara sistematis, pemain sepak bola hanya bekerja selama 8 bulan dan menikmati fasilitas mewah serta terjamin kualitas konsumtifnya, sedangkan untuk pekerjaan lain misalnya pegawai negeri sipil dalam 8 bulan belum dapat menyamai apa yang didapat oleh pemain sepak bola.

Namun terlepas dari hal tersebut, untuk menjadi pemain profesional dengan popularitas tinggi serta gaji menggiurkan, terdapat beberapa pemain yang menggunakan berbagai macam usaha untuk meraih tujuan yang ingi dicapai, salah satunya melalui pemakaian zat terlarang (Doping) untuk meningkatkan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan AA

kemampuan fisik mereka guna mendapatkan status pemain inti maupun pemain bintang dalam sebuah tim sepak bola.

Selain diatur dalam Undang – Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, doping juga dilarang keras penggunaannya oleh PSSI melalui Kode Disiplin PSSI pasal 66 ayat 1 mengenai hukuman untuk doping yang dipaparkan sebagai berikut :

Hukuman – hukuman berikut ini secara prinsip akan disesuaikan dengan tindakan penggunaan doping sebagaimana diatur dalam BAB II Peraturan Pengawasan Doping FIFA :

- a. Setiap pelanggaran disiplin doping yang diatur dalam BAB II.1 tentang Daftar Unsur atau Metode yang dilarang, BAB II.2 tentang Penggunaan atau Menggunakan dengan Dosis berlebih atau Metode yang dilarang, BAB II.3 tentang Menolak, Gagal memberikan bukti, Gagal memberikan bukti sampel, BAB II.5 tentang Mengganggu atau Mengusik Proses Tes Doping, dan BAB II.6 tentang Kepemilikan unsur atau Metode yang dilarang, dapat dikenakan hukuman sanksi larangan ikut serta dalam pertandingan selama 2 (dua) tahun untuk pelanggaran disiplin doping yang baru pertama kali dilakukan, dan sanksi larangan seumur hidup untuk kasus pelanggaran disiplin doping yang dilakukan berulang.
- b. Apabila unsur–unsur khusus yang ada pada Daftar Unsur dan Metode Larangan (daftar tambahan A Peraturan Pengawasan Doping FIFA) terdeteksi tetapi dapat dibuktikan bahwa unsur yang dilarang tersebut tidak dapat meningkatkan performa olahraga, akan dikenakan hukuman berupa sanksi peringatan apabila hal ini baru pertama kali dilakukan, dan sanksi larangan bermain selama 2 (dua) tahun bila dilakukan berulang. Apabila terjadi untuk ketiga kalinya maka akan dikenakan hukuman berupa sanksi larangan bermain seumur hidup.
- c. Setiap pelanggaran disiplin doping terhadap ketentuan pada BAB II.7 tentang Perdagangan dan Metode yang dilarang, atau BAB II.8 tentang Administrasi dan Metode yang dilarang, dapat dikenakan hukuman berupa sanksi larangan bermain selama 4 (empat) tahun. Apabila pemain tersebut berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan pelanggaran disiplin tidak hanya melibatkan unsur

khusus saja, maka pelaku dikenakan hukuman berupa sanksi larangan bermain sepakbola seumur hidup.

- d. Setiap pelanggaran disiplin terhadap BAB II.4 tentang salah memberikan informasi lokasi tes bagi pemain, dapat dikenakan hukuman berupa sanksi larangan bermain paling tidak 3 (tiga) bulan dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Doping dapat berupa obat legal yang dipakai secara illegal maupun narkotika yang dipersalahgunakan terkait pemakaiannya, sehingga pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika yang pada dasarnya telah mengatur berbagai upaya preventif dan represif terkait penyalahgunaan Narkotika, seharusnya mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dikalangan pemain sepak bola seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang – Undang tersebut :

Pasal 4: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika

Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) mendapatkan wewenang untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba dilingkungan masyarakat dan khususnya dikalangan sepak bola. Namun



semenjak pendiriannya, BNNK Kabupaten Tulungagung belum pernah mengungkap kasus narkoba dan psikotropika di kalangan pemain sepak bola di wilayah regional Kabupaten Tulungagung.

Kurangnya pengawasan dari pihak – pihak terkait dalam menanggulangi peredaran narkoba tersebut, dapat menimbulkan kekhawatiran akan maraknya penggunaan narkoba oleh pemain sepak bola di Indonesia seperti kasus yang pernah terjadi pada pesepakbola PSS, klub Sleman, Yogyakarta, Dedi Setiawan dan Dwi Prasetyo, Kuncoro, Eri Irianto, Mursyid Effendi dan pesepakbola Kurniawan Dwi Yulianto yang mengaku pernah terjerumus dalam dunia narkoba.<sup>8</sup>

Pengaturan di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan serta tercantum dalam Kode Disiplin PSSI mengenai pelarangan penggunaan doping bagi setiap atlet dan kewajiban pelaksanaan pemeriksaan doping, namun dalam pelaksanaannya belum pernah terjadi adanya pemeriksaan pemain terkait penggunaan doping tersebut. Padahal dapat pula doping yang digunakan merupakan zat yang tercatum sebagai Narkotika. Sehingga peran serta PSSI dan BNNK sebagai lembaga yang berwenang mengenai hal ini masih dirasa lemah, baik dalam pengawasan, pencegahan dan penanggulangan.

---

<sup>8</sup> [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) diakses pada 29 Juli 2013

Sehingga penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya pencegahan peredaran psikotropika dikalangan pemain sepak bola serta menelaah melalui penelitian empiris peran serta PSSI & BNNK dalam mencegah peredaran Doping yang mengandung zat terlarang tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan psikotropika?
2. Apa upaya yang telah dilakukan BNNK serta PSSI dalam penanggulangan penggunaan doping golongan psikotropika di kalangan pemain sepak bola?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor - faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan psikotropika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya - upaya pencegahan yang telah dilakukan terkait penggunaan *doping* golongan psikotropika di kalangan pemain sepak bola.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk bahan mengembangkan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait peredaran narkotika dan psikotropika.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanganan yang dilakukan PSSI dan BNNK terkait peredaran Psikotropika dikalangan pemain sepak bola.

###### b. Bagi Pemain

Memberikan pengetahuan mengenai aturan hukum terkait narkotika dan psikotropika seta meminimalisir peredarannya dikalangan pemain.

###### c. Bagi Klub

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dan referensi klub agar memperketat aturan klub.

###### d. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dan referensi pemerintah dalam menyusun regulasi hukum untuk upaya – upaya preventif oleh berbagai pihak dalam menanggulangi peredaran psikotropika.

## **E. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian yaitu Upaya Pencegahan PSSI dan BNK terkait penyalahgunaan doping yang mengandung zat adiktif di kalangan Pemain Sepak Bola.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi kajian tentang istilah-istilah dan pendapat-pendapat para ahli yang mencakup luas tentang pencegahan, doping, zat adiktif, narkoba, organisasi sepak bola, PSSI dan BNNK.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, sampel dan populasi, teknik analisis data serta definisi operasional.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian yang meliputi upaya yang dilakukan, kendala serta solusi terkait

pencegahan penyalahgunaan doping yang mengandung zat adiktif di kalangan pemain sepak bola.

#### BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai upaya penanggulangan yang seharusnya dilakukan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bermanfaat menambah wawasan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pencegahan Kejahatan

##### A.1. Pengertian Pencegahan Kejahatan

Kejahatan muncul karena adanya masyarakat. Ketika terjadi perbenturan kepentingan dari satu individu dengan individu lain, maka akan muncul kejahatan. Kejahatan dapat terbentuk melalui lingkungan disertai interaksi yang terjalin di dalamnya.

Definisi kejahatan menurut Kartono (2003 : 125) bahwa :

“Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana”.

Definisi kejahatan menurut Kartono (2003 : 126) bahwa :

“Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)”<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-BAB%20II.pdf>

Pencegahan merupakan semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan.<sup>2</sup> Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (*indirect control*). Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial.

Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan

---

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional, Pencegahan penyalahgunaan Narkoba sejak Usia Dini, 2007; hal.21.

biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal (NCPI, 2001: xv).<sup>3</sup>

## A.2. Pendekatan Pencegahan Kejahatan

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*sosial crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).

*Sosial crime prevention* merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka

<sup>3</sup> <http://manshurzikri.wordpress.com>. diakses pada 28 Maret 2013



panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh. Pendekatan yang kedua adalah *situational crime prevention*. Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan (Clarke, 1997).

*Situational crime prevention* pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang ketiga, *community-based crime prevention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/>, diakses pada 28 Maret 2013

## B. Doping

### B.1. Pengertian *Doping*

*Doping* berasal kata *dope* (berasal dari bahasa suku Kaffern di Afrika Selatan) yang berarti minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar-akar tumbuhan yang dipakai masyarakat setempat sebagai perangsang (stimulan) pada acara-acara trance pada kultur setempat. Setelah itu, oleh orang-orang Inggris, dari trance di Afrika Selatan disebut *dope*.

Kata *doping* dalam bahasa Inggris berarti zat campuran opium dan narkotika untuk perangsang. Kata *doping* pertama kali dipakai di Inggris tahun 1869 pada balapan kuda di Inggris, di mana kuda diberi *doping*.

*Doping* adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan fisik dan psikis atlet dengan cara menggunakan zat-zat tertentu secara kimiawi, farmakologi, dan metode fisika tertentu yang dilarang dalam daftar IOC. Penggunaan doping dilarang karena tindakan itu bertentangan dengan filosofi dan etika olahraga, di mana kejujuran dan sportivitas olahraga dilanggar. Juga dapat membahayakan kesehatan tubuh atlet (etika kesehatan), sekaligus dapat menjadi panutan atau contoh yang tidak baik bagi anak muda dalam etika pendidikan. Dengan kata lain *doping* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama menggunakan zat-zat adiktif, kimia, sintetis atau alami yang amat potensial merugikan kesehatan dan/atau secara artifisial berguna memperbaiki kondisi fisik atau psikis

sebelum atau selama pertandingan yang bertentangan dengan nilai-nilai sportifitas.

## **B.2. Penggolongan *Doping***

Terdapat beberapa jenis doping yang tergolong dalam 7 golongan yaitu :

### **Zat-zat doping dikelompokkan kedalam 7 golongan :**

#### 1. Stimulan

Stimulan merupakan obat yang meningkatkan kewaspadaan dan aktivitas fisik melalui peningkatan detak jantung dan pernafasan serta fungsi otak (mempengaruhi sistem saraf sehingga menstimulasi mental dan fisik tubuh). Stimulan digunakan atlet untuk mengurasi rasa lelah, meningkatkan kewaspadaan mental, konsentrasi, kecepatan, tenaga, daya tahan, konsentrasi. Contoh : Amphetamine (Shabu, Ekstasi), kafein, adrafinil, kokain, modafinil, pemoline, selegiline, adrenalin, methylphenidate.

#### 2. Narkotik-Analgesik

Analgesik narkotik digunakan biasa digunakan untuk mengurangi rasa sakit menekan pusat rasa sakit di otak. Obat ini digunakan atlet untuk mengurasi rasa sakit bila terjadi cedera, mengurangi rasa gelisah, juga digunakan agar atlet dapat berlatih lebih keras dan lama. Contoh : buprenorphine, dextromoramide, heroin, morphine, pethidine.

#### 3. Anabolik-Androgenik

Anabolic Androgenic Steroids (AAS) digunakan untuk meningkatkan efek anabolik seperti meningkatkan kekuatan dan massa otot. Doping jenis ini digunakan oleh atlet untuk meningkatkan massa otot dalam jangka waktu singkat atau instan. Contoh : steroid (drostanolone, metenolone, nandralone dan oxandrolone); steroidogen (dehydroepiandrosterone (DHEA) dan testosterone); steroid lain (clenbuterol, tibolone, zeranol, zilpaterol).

#### 4. Anabolik Non Steroid

Mekanisme obat yang menghambat efek estrogen akan memberikan negative feed back bagi hipotalamus untuk melepaskan GnRh. Doping ini digunakan untuk mengurangi efek anabolik steroid seperti gynaecomastia dan meningkatkan produksi testosteron. Contoh : clomiphene, cyclofenil, finasteride [Proscar]. raloxoifine [Evista], tamoxifen.

#### 5. Penghalang Beta

Golongan Penghalang Beta (Betablocker) Zat doping ini biasanya digunakan oleh pemanah dan penembak dengan tujuan meningkatkan ketenangan, mengurangi tangan gemetar, menurunkan denyut jantung agar lebih mudah berkonsentrasi adalah obat yang tergolong betablocker. Obat ini digunakan dokter untuk mengobati penyakit jantung, yaitu mengurangi palpitation (jantung berdebar) dan menurunkan tekanan darah akibat

tekanan darah tinggi. Yang termasuk obat golongan betabloker adalah Metoprolol, Propranolol, dan Atenolol.

#### 6. Diuretika

Diuretik meningkatkan produksi urin sehingga mengurangi berat badan dan menutupi penggunaan doping karena dikeluarkan melalui urin. Contoh: epitestosterone, dextran, diuretics, probenecid.

#### 7. Peptida hormon

Peptida Hormon digunakan untuk stimulasi fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, kelakuan, sensitivitas terhadap rasa sakit. Hormon digunakan atlet untuk meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan otot serta meningkatkan produksi sel darah merah untuk meningkatkan suply oksigen. Contoh : erythropoietin (EPO), human growth hormones, insulin, corticotrophins, luteinizing hormone(LH), human chorionic gonadotrophin (hCG), ACTH.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> <http://www.antidopingindonesia.com>. Diakses pada 27 Maret 2013

## C. Narkoba dan Psikotropika

### C.1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu<sup>6</sup>.

Pengertian narkotika dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan berdasarkan Lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut, narkotika itu terdiri atas : golongan I, golongan II dan golongan III, yang masing-masing terbagi lagi dari beberapa jenis ada yang berpendapat bahwa semula dalam dunia medis istilah narkotika itu hanya dimaksudkan untuk opium dan tanaman *papaver* dan turunannya (zat sintetis pengganti) saja, kemudian dunia ilmu

<sup>6</sup>Jenis-jenis Narkotika, [www.putracenter.net](http://www.putracenter.net), diakses 04 Maret 2013.

pengetahuan dan ilmu hukum memperluas cakupannya (termasuk kokain dari tanaman koka, bahan dari tanaman ganja, dan sebagainya)<sup>7</sup>.

Yang dimaksud dengan psikotropika zat hasil karya rekayasa kimia (sintetis) yang efeknya mirip dengan narkotika, sedangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pada Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang alamiah maupun yang sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku<sup>8</sup>. Selain Narkotika dan Psikotropika terdapat zat yang peredarannya dibawah pengawasan yaitu zat adiktif, terkait dengan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan, didalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 / th. 1992 tentang Kesehatan disebutkan batasan mengenai zat adiktif, yaitu: “bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis”.

Secara khusus berdasarkan pengaruh (*effek*) narkotika, akibat kelebihan dosis (*over dose*) dan gejala bebas pengaruh (*withrwaral syndrome*) dikalangan medis sebagai “*psyshotropic substances*” mempunyai lima macam kelompok, yaitu<sup>9</sup>:

<sup>7</sup> US. Departement of Justice, Drug of Abuse (Dalam Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika), (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), hal. 16

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (LN. Tahun 1997 No. 10)

<sup>9</sup> The National AIDS Program Office of the US Public Health Servise, (T. tp. :US Departement of Justice), 1988. Hal. 54

1. *Depresant* : adalah menekan atau mengurangi kegiatan susunan saraf pusat, sehingga ampuh dipakai sebagai obat penenang, memudahkan tidur, menghilangkan rasa sakit dan rasa takut. Bahannya antara lain kloral hidrat, obat tidur seperti luminal, penenang seperti valium dan metakulon, pengaruhnya seperti : gagap, disorientasi, rasa mabuk tanpa bau alkohol. Over dosis akan menimbulkan nafas pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, denyut nadi lemah namun cepat, koma bahkan kematian.
2. *Stimulan* : adalah kebalikan depresant meningkatkan kegiatan sistem saraf pusat (*central nervous system*) sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik, dan mengkonsentrit membuat prestasi lebih, sanggup bekerja lebih kuat dan lebih lama tanpa istirahat, namun karena diforsir secara paksa kemampuan fisik tidak diimbangi daya mental dan konsentrasi sehingga menimbulkan efek ketagihan, kewaspadaan berlebihan, tekanan darah naik, susah tidur, nafsu makan hilang. Bahannya seperti kokain, ampetamin, pemetrazin dan metal penidat, pengaruhnya, menimbulkan kewaspadaan yang terlalu berlebih, terlalu gairah, euphoria, percepatan denyut nadi dan tekanan darah, susah tidur tak nafsu makan. Over dosis berakibat sika agitasi, suhu badan meningkat, halusinasi, kejang-kejang bahkan kematian, sedangkan gejala bebas pengaruhnya seperti apatis, tidur lama sekali, mudah marah, murung dan disorientasi.



3. *Hallucinogen* : pemakai punya perasaan yang tidak riil, khayal ilusi serta persepsi yang salah, tak kenal jarak dan waktu, kelakuannya tidak wajar (ketawa dan bicara ngawur), tanggung jawab dan rasa malu hilang (adab sopan tak dihiraukan lagi dan acuh pada lingkungan), tidur nyenyak dan mimpi indah. Namun saat daya obat hilang, merasakan sebaliknya, ketakutan, susah, merasa dikejar-kejar (serba menyeramkan) sehingga menimbulkan ketergantungan, bahannya seperti LSD, meskalin dan piyot dan macam-macam ampetamin berat dan pensiklidin. Over dosis menimbulkan pengalaman menjalani kisah yang hebat dan lama, gangguan jiwa bahkan kematian.
4. Narkotika, seperti opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfon dan metadon, pengaruh euporia, mengantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, sesak nafas. Over dosis menimbulkan nafas lambat dan pendek, kulit lembab, kejang-kejang, koma dan kematian. Gejala bebas pengaruh adalah mata berair, hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panic, kejang otot, mual, mengigil tapi berkeringat.
5. *Cannabis*, seperti ganja kering, hashis, minyak hashis, mariyuana, tetrahidrokanabinol dan sebagainya. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, perasaan santai, nafsu makan meningkat dan tingkah laku disorientasi, over dosis menimbulkan kelesuan, paranoid dan gangguan jiwa, gejala bebas berpengaruh seperti sukar tidur, hiperaktif dan kurang nafsu makan.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Yuridis-empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang dikorelasikan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Penelitian yuridis-empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah, dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah.<sup>1</sup> Metode Penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji penanggulangan PSSI dan BNNK terkait penyalahgunaan psikotropika dikalangan pemain sepak bola di daerah kabupaten Tulungagung dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm 10

## B. Alasan Pemilihan Lokasi

Tulungagung merupakan salah satu kabupaten/kota yang sedang berkembang. Salah satu perkembangan pesat di Kabupaten Tulungagung adalah olahraga khususnya bidang sepak bola. Antusias masyarakat Tulungagung untuk mendukung klub PERSETA menjadi suntikan moral berlebih bagi pemain karena mereka merasa disanjung dan dibanggakan disaat mereka mampu mengangkat nama baik daerah mereka ke tingkat nasional.

Perkembangan yang terjadi menjadi polemik manakala gaya hidup serta perubahan peraturan tidak berjalan beriringan. Tidak sejalannya perpaduan antara gaya hidup seorang pemain sepak bola yang diraih akibat dari sokongan antusiasme masyarakat dengan perpaduan peraturan kompetisi yang berjalan ditempat, menjadikan pemain semakin leluasa untuk memberikan kontribusi kepada klub melalui berbagai jalan, sehingga penggunaan zat Psikotropika banyak dikonsumsi oleh pemain sepak bola untuk mempertahankan penampilan terbaik setiap pertandingan.

Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan di berbagai klub lokal di Tulungagung, Pengurus Cabang PSSI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (nara sumber, informan, responden dan lain-lain).<sup>2</sup> Data primer dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan pemain profesional, pengurus PSSI cabang Tulungagung dan BNNK Tulungagung.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi dalam hal ini adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelusuran internet, klipping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran perundang-undangan dari berbagai sumber. Data sekunder dari penelitian ini adalah Data yang diambil dari ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan PSSI.

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Buku Pedoman Penulisan, 2012, hlm 24

### **Sumber Data**

#### a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada dilokasi penelitian, melalui wawancara dengan responden yaitu pemain profesional, pengurus cabang PSSI dan BNNK Kabupaten Tulungagung.

#### b. Sumber Data Sekunder :

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang didapatkan dari PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, perpustakaan pusat universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang dan Kabupaten Tulungagung.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara bebas dengan menggunakan wawancara (interview guide) secara langsung dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat, guna menunjang analisis terhadap apa permasalahan yang dibahas. Dengan begitu, wawancara dilakukan dengan pihak pemain sepak bola profesional, pengurus cabang PSSI dan BNNK Kabupaten Tulungagung. Sedangkan untuk teknik

pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur terkait.

## **E. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi dari penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan berdasar objek yang diteliti.

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi meliputi petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, Pengurus PSSI Kabupaten Tulungagung serta Pemain Sepak Bola Profesional yang ada di Kabupaten Tulungagung.

### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk petugas BNNK dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan/penilaian subyektif dari peneliti, jadi

dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>3</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah KASI Pencegahan dan Penanggulangan BNN Kabupaten Tulungagung, Ketua PSSI Kabupaten Tulungagung dan 3 pemain professional Kabupaten Tulungagung.

### 3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti. Dalam penelitian ini responden yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data dengan mencantumkan identitas lengkap guna keabsahan data penelitian.

Responden ini terdiri dari :

- Tri Arief selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan;
- Nurdamawi selaku Sekretaris Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI)

Kabupaten Tulungagung.

- Tiga pemain professional yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung

Inisial Pemain : AA, SS dan TT.

<sup>3</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm 91.

## F. Teknis Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Dalam penelitian ini yaitu penggambaran tentang pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba dikalangan pemain sepak bola di Kabupaten Tulungagung.

Dengan metode deskriptif analisis, praktek pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba bisa digambarkan dan dideskriptifkan sehingga bisa diketahui bagaimana prakteknya dilapangan.

## G. Definisi Operasional

1. Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (*indirect control*).
2. Pemain Profesional adalah Pemain yang menerima bayaran lebih, selain dari pengeluaran nyata selama partisipasinya atau aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola serta dilakukan dengan suatu kontrak/perjanjian kerja, dinyatakan berstatus Pemain Profesional. Pemain Profesional terdiri dari Pemain Lokal dan Pemain Asing.



Pemain Lokal adalah Pemain sepakbola yang berstatus profesional dan sepenuhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung pada salah satu Klub Profesional Anggota PSSI atau suatu klub dari Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmi menjadi anggota FIFA. Sedangkan Pemain Asing adalah Pemain sepakbola profesional yang berasal dari suatu Klub, dari suatu Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmi menjadi anggota FIFA, pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi Pemain dari salah satu Klub Profesional Anggota PSSI.

3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia adalah organisasi induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia.
4. Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### A.1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 11143' sampai dengan 112 07 bujur timur dan 7'51' sampai dengan 818' lintang selatan.

Batas Daerah :

Disebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras

Disebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Blitar

Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Indonesia

Disebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.05565 Km<sup>2</sup> habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung dan Bappeda Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tulungagung Regency In figure 2012, hal 3.

Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu : Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawiiir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Tulungagung dialiri sungai kecuali Kecamatan Tanggunggunung dan Pucanglaban. Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Tulungagung kurang lebih ada 27 sungai, yang mana ada beberapa sungai yang melewati lebih dari 1 kecamatan. Misalnya Sungai Parit Agung (melintasi selatan Kabupaten Tulungagung), Sungai Song (melintas barat Kabupaten Tulungagung) dan Sungai Brantas (melintasi utara Kabupaten Tulungagung). Sedangkan bila dilihat dari jarak rata-rata dari kecamatan ke ibukota Kabupaten yang memiliki jarak terjauh adalah Kecamatan Pucanglaban sejauh 36 km.<sup>2</sup>

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,58 persen disbanding akhir tahun 2010, yaitu dari 1.037.369 jiwa menjadi 1.043.385 jiwa di tahun 2011, yang terbagi atas laki-laki 521.247 jiwa dan perempuan 522.138 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 988 jiwa/km<sup>2</sup>. Memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatannya di atas 5.000 jiwa/km<sup>2</sup> namun di sisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/km<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid* , hal 6.

## A.2. Gambaran umum Badan Narkotika Nasional

BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

BNNK Tulungagung berada pada 3km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, lebih tepatnya terletak di Desa Kedungsingkal, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Program Pencegahan dan Penanggulangan BNNK Tulungagung dilaksanakan sesuai program kerja yang telah dibuat di awal tahun kerja.<sup>3</sup>

## A.3. Gambaran Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, disingkat PSSI, adalah organisasi induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Ir. Soeratin Sosrosoegondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952,

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan petugas BNNK Tulungagung.

kemudian dengan AFC pada tahun 1954. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia setiap tahunnya, dan sejak tahun 2005, diadakan pula Piala Indonesia. Ketua Umum PSSI sejak 9 Juli 2011 adalah Djohar Arifin Husin

Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Tulungagung berkantor di dalam Stadion Rejoagung Tulungagung yang merupakan markas klub Perseta Kabupaten Tulungagung. PSSI mengalami polemik berupa terseretnya ketua PSSI yang lama yaitu Supriyono dalam kasus korupsi sehingga digantikan dengan ketua PSSI yang baru yaitu H Anis.

#### **B. Faktor - faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan Psikotropika.**

Mayoritas pemain sepak bola dalam sebuah tim sepak bola di daerah adalah putra daerah. Hal ini selain mempunyai manfaat ekonomis juga mempunyai manfaat praktis. Manfaat ekonomisnya didapat oleh klub itu berupa pemberian gaji dengan nominal yang rendah sehingga klub tidak mau merugi banyak bilamana tidak promosi kasta liga maupun sebagai juara liga. Sedangkan manfaat praktis disini berupa kemudahan dalam mengenal karakter bermain pemain sehingga tidak perlu adaptasi yang lama antara pelatih dengan pemain. Selain itu pemain pasti mempunyai spirit ganda berupa kebanggaan untuk mengharumkan nama daerahnya.

Terlepas dari hal tersebut, secara individual seorang pemain berkeinginan untuk menjadi yang terbaik di dalam sebuah tim atau ingin memperkaya diri maupun menjadi seorang pemain profesional. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang kuat cenderung berkeinginan untuk sukses dalam menyelesaikan tugas – tugas pekerjaan yang bersifat menantang dan bukan untuk memperoleh keuntungan status, tetapi semata – mata untuk berbuat baik.<sup>4</sup>

Penggunaan doping khususnya yang termasuk di dalam golongan psikotropika menjadi salah satu jalan yang dipakai seorang pemain tersebut dengan berbagai faktor pendorong sebagai berikut :

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Inti Tim (*Best eleven*)**

Di dalam sebuah tim sepak bola minimal terdapat 22 pemain dan maksimal 25 pemain untuk menempati posisi sebagai penjaga gawang, pemain bertahan, gelandang serta penyerang. Diantara keseluruhan jumlah pemain didalam tim akan diseleksi kembali untuk dibagi menjadi pemain inti dan pemain lapis kedua atau pemain cadangan. Pertimbangan seorang pelatih dalam menentukan siapa saja yang dapat dijadikan pemain inti maupun pemain cadangan, harus dilakukan

---

<sup>4</sup> HJS Husdart , *Opcit*, hal. 18.

dengan cermat dengan melihat kemampuan skill, performa, mental serta ketenangan yang dimiliki seorang pemain tersebut.

Pelatih membuat kualifikasi berupa pemain dengan kualitas standard, dibawah rata - rata atau diatas rata - rata. Dengan kualifikasi tersebut secara naluri seseorang akan terdorong untuk menuju kualitas tertinggi yaitu pemain di atas rata - rata. Pemain memaksakan kemampuan tubuhnya demi mendapatkan tempat mengisi posisi dalam inti tim. Namun latihan keras yang dilakukan pemain kadang kala kurang menghasilkan hasil yang maksimal serta gampang menurunnya ketahanan tubuh, maka dari itu pemain menggunakan shabu - shabu. Shabu - shabu digunakan pemain sebelum pertandingan guna meningkatkan stamina tubuh mereka. Dengan efek demikian, pemain akan merasa enteng untuk berlari serta kuat untuk bermain *full time* atau 90 menit, bahkan bisa lebih.

#### **b. Besaran Gaji**

Uang merupakan komponen terpenting dalam hidup manusia. Setiap kebutuhan, baik berupa sandang, pangan dan papan dapat dibeli dengan uang. Seyogyanya manusia berkeinginan untuk memperkaya diri atau bisa dikatakan berkehidupan *hedonis*. *Hedonis* merupakan gaya hidup mewah atau gaya hidup dengan hasrat tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tak akan puas dengan apa yang telah didapatnya.

Gaji seseorang menentukan pula tingkat jabatan atau posisi dalam suatu lembaga, tak terkecuali dengan gaji yang didapat oleh seorang profesionalis sepak bola. Di dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, besarnya gaji tergantung dari posisi pemain dalam tim. Besarnya gaji pemain cadangan dengan pemain inti terpaut jauh hingga mencapai 50%, sehingga seringkali terjadi kesenjangan yang terjadi di dalam sebuah tim sepak bola.<sup>5</sup>

**Table 1**  
Rata - Rata Gaji Pemain Sepak Bola

KOMPETISI	GAJI PEMAIN SEPK BOLA	
	TIM INTI	TIM CADANGAN
INDONESIA SUPER LEAGUE (ISL)	Rp. 300.000.000	Rp. 175.000.000
UTAMA	Rp. 120.000.000	Rp. 80.000.000
DIVISI II	Rp. 65.000.000	Rp. 40.000.000
DIVISI III	Rp. 35.000.000	Rp. 20.000.000

Sumber : Data sekunder, diolah 2013.

<sup>5</sup> wawancara dengan pemain profesional.



Selain ditentukan oleh posisi dalam tim, status pemain lokal, luar daerah serta pemain asing mempengaruhi perbedaan besaran gaji yang diterima pemain. Target besar pemain inilah yang memicu pemain sepak bola menggunakan doping golongan psikotropika.

### c. Popularitas

Menjadi terkenal atau dikenal banyak orang akan prestasi yang diraih merupakan hal yang lumrah diinginkan setiap orang. Pujian yang diberikan akan menambah suntikan moral bagi orang yg dipuji serta tanpa sadar dapat mengangkat martabat orang yang dipuji. Terkenal atau yang disebut *popular* dalam bahasa inggris, menjadi harapan yang juga sangat diinginkan oleh setiap pemain dalam pemain sepak bola. Popularitas atau ketenaran yang dimiliki pemain sepak bola akan mengangkat moral serta nilai jual mereka. Nilai jual yang dimiliki oleh pemain akan berdampak ganda, yaitu dapat dirasakan oleh pemain dan klub.

Bagi pemain, ketenaran tersebut menguntungkan secara ekonomis. Alasan untuk ini ialah usia produktif bagi pemain sepak bola adalah 19 - 30 tahun dan lebih dari itu pemain dianggap kurang dibutuhkan kontribusi fisiknya bagi tim. Dengan usia produktif secepat itu, maka pemain harus memiliki pandangan untuk masa depan mereka. Rata - rata pemain yang telah pensiun dari karir keprofesionalannya akan beralih menjadi pelatih sepak bola, menjadi pegawai Pemda dan membuka toko olahraga.

Pengaruh keinginan besar untuk menjadi seorang yang dikenal secara regional maupun nasional membuat pemain menghalalkan segala cara termasuk menggunakan doping golongan psikotropika. Pemain hanya ingin terlihat berprestasi di depan mata pendukungnya dan menghiraukan dampak yang dapat menghancurkan karirnya secara dini.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Pelatih**

Pelatih merupakan posisi sentral dalam sebuah tim. Pelatih mempunyai hak dan kewajiban dalam sebuah tim sepak bola. Kewajiban pelatih adalah untuk membawa tim nya meraih prestasi tertinggi dalam liga yang telah digulirkan. Sedangkan hak yang di dapat oleh seorang pelatih adalah untuk menentukan komposisi pemain yang diinginkan.

Di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimilikinya, pelatih dengan karakter keras, memaksa pemainnya untuk berlatih lebih keras atau latihan fisik ekstra, sebagai contoh adalah pelatih Persisam Samarinda yaitu Sartono Anwar. Target yang dibebankan oleh Pemilik klub kepada pelatih disaat penandatanganan kontrak mempengaruhi cara kepelatihan pelatih. Target juara atau promosi divisi mengharuskan pelatih memaksa pelatih untuk memberikan latihan ekstra yang berakibat pada drop nya fisik dari pemain. Untuk mengantisipasi hal tersebut pelatih mengantisipasinya dengan penerapan kedisiplinan berupa jam istirahat ataupun pola makan

bagi pemain maupun dengan cara kotor yaitu memberikan paksaan kepada beberapa pemain kunci untuk mengkonsumsi doping golongan psikotropika berupa shabu - shabu.

Dengan penggunaan shabu – shabu tersebut bagi pemain, akan memudahkan pelatih untuk memberikan permainan atraktif sepanjang pertandingan. Keuntungan dari pelatih tersebut manakala tim yang dilatihnya berhasil memenangi pertandingan, naik peringkat atau juara liga akan mendapatkan bonus lebih dari pihak manajemen klub serta mengangkat popularitas pelatih di mata para manajemen klub yang lain. Pelatih tersebut juga akan mendapatkan kontrak yang lebih tinggi baik dari tawaran perpanjangan kontrak klub yang saat ini dilatih maupun klub yang akan mengincarnya.

Di level kasta kedua kebawah, penggunaan agen pemain jarang terpakai untuk pemain local, sehingga para pemain bergantung kepada penilaian seleksi serta pada pelatih yang mempunyai suara tertinggi kedua dalam klub. Pemain dengan skill mumpuni belum tentu mampu masuk dalam skuad yang dibangun dengan tahap seleksi tersebut. Faktor koneksitas yang terjalin antara pemain dan pelatih akan memudahkan pemain untuk dikontrak klub yang mengadakan seleksi tersebut dengan berbagai syarat, diantaranya pemberian sejumlah uang dari total nilai kontrak serta mengikuti segala instruksi dari pelatih.

Balas budi pemain atas dimasukkan namanya dalam skuad klub memberikan tekanan tersendiri bagi pemain. Pemain sebenarnya mengerti bahwa penggunaan shabu – shabu merupakan tindakan melanggar hukum, namun bila mereka tidak menggunakannya maka pemain tidak akan dimainkan bahkan kontrak mereka akan diputus.

#### **b. Manager**

Klub sepak bola di Indonesia mulai diberlakukan untuk menjadi sebuah Perseroan Terbatas, hal ini dikarenakan keinginan PSSI untuk menjadikan sepak bola sebagai sebuah industri. Pemilik klub merupakan posisi terkuat dalam sebuah klub. Modal awal dari pemilik klub dalam membangun sebuah tim sepak bola tidaklah murah. Pemilik klub wajib menggaji para pemain serta staff yang ada dalam tim sepak bola tersebut.

Pemilik klub dapat pula merangkap sebagai manager tim, sebagai contoh adalah pemilik klub sepak bola Persatuan Sepak Bola Tulungagung (PERSETA) maupun dengan menunjuk orang kepercayaannya untuk menjadi manager dalam tim tersebut, sebagai contoh IB dan Vg dari dua buah klub besar di Jawa Timur. Tugas dari seorang manager tim sendiri adalah mengurus permasalahan administrasi, pengeluaran anggaran serta laporan anggaran dari satu musim bergulirnya kompetisi.

Berbeda dengan sistem sepak bola di luar negeri, di indonesia manager dibedakan tugas dan wewenangnya dengan pelatih sedangkan diluar negeri

hal tersebut telah dirangkap menjadi satu sehingga ada efisiensi yang di dapatkan. Dengan tidak adanya rangkap jabatan maka diharapkan masing - masing akan lebih fokus dalam mengerjakan apa tugas - tugas yang seharusnya dikerjakan baik pelatih maupun manager klub.

Di beberapa klub sepak bola di Indonesia, ketika musim transfer pemain, manager ikut berkontribusi pula terhadap pembentukan sebuah tim.

Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bernegosiasi dengan pemain.
2. Perencanaan Budget atau anggaran belanja.
3. Memangkas besaran gaji pemain.
4. Mempromosikan klub.

Menjadi seorang manager harus mempunyai karakter disiplin, kharisma serta ilmu management yang memadai. Manager di beberapa klub sepak bola menggunakan cara - cara kotor demi mendapat fee dari pemain maupun demi langgengnya jabatan yang diembannya.

1. Manager yang menitipkan pemain yang diinginkannya kepada pelatih klub
2. Manager menarik fee kepada pemain seleksi agar pemain dapat dikontrak klub.

### c. **Suporter**

Suporter merupakan elemen penting dalam sepak bola. Melalui suporterlah besar kecilnya suatu klub sepak bola dapat diukur. Semakin besar suporter suatu klub, maka semakin besar pula pendapatan yang didapat suatu klub. Tarian dan yel – yel dari suporter dapat membangkitkan semangat sang pemain yang sedang berlaga di lapangan.

Terlepas dari segala hal positif dari suporter, terdapat beberapa hal – hal negatif yang dimiliki oleh suporter sepak bola, diantaranya adalah kefanatikan yang berujung pada permusuhan antar suporter klub sepak bola, pelanggaran terkait kata rasisme serta ejekan terhadap suporter dari klub lain maupun daerah lain, pelanggaran mengenai pembakaran *Flare* dan ajakan suporter kepada pemain untuk minum alkohol bersama – sama disaat kemenangan didapat.

Mengenai ajakan suporter untuk berpesta minuman keras dan tak jarang pula ditambah dengan obat – obatan psikotropika memang sangat jarang terjadi dan tidak semua pemain akrab dengan para suporter. Kasus yang baru terjadi adalah kasus yang terjadi di Sleman, terkait tertangkap tangannya Pelatih PSIS Semarang beserta suporter dari Sleman yang sedang menenggak minumn keras disertai pesta shabu di sebuah kamar hotel. Kasus ini juga telah mencoreng nama baik kompetisi karena diindikasi terdapat skandal pengaturan skor dalam pertandingan yang terjadi beberapa hari sebelum terjadinya perkara.

### **C. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Mencegah Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola**

Di dalam dunia olahraga khususnya sepak bola terdapat sebuah lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang terhadap pengaturan penggunaan obat – obatan terlarang maupun obat – obatan yang berada dalam pengawasan untuk dikonsumsi oleh pemain sepak bola, lembaga tersebut adalah *World Anti-Doping Association (WADA)* yang dibentuk oleh organisasi sepak bola internasional *Federation of International Football Association (FIFA)*. Dengan keikutsertaan Indonesia di dalam keanggotaan FIFA maka Indonesia wajib untuk mendorong pembentukan suatu organisasi yang bergerak di bidang pencegahan penggunaan doping dalam dunia olahraga.

Pada tahun 2009 Indonesia meresmikan lembaga anti penggunaan doping yang berada dibawah kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk memerangi penggunaan obat – obatan terlarang oleh atlet olahraga. LADI tidak hanya terfokus terhadap satu cabang olahraga dalam memerangi penggunaan obat – obatan terlarang melainkan menyeluruh terhadap setiap cabang olahraga. Lembaga ini dibentuk atas dasar persetujuan secara tertulis Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan *IOC*, yang termaktub tujuan untuk menciptakan rasa sportifitas dan *fair play* dalam

olahraga. Dengan adanya LADI maka seluruh organisasi dari setiap cabang olahraga tunduk terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh LADI.

Setiap cabang olahraga yang telah terdaftar sebagai cabang olahraga resmi sebagaimana terdaftar dalam keanggotaan KONI, wajib untuk membuat peraturan anti penggunaan *doping* didalam peraturan permainan (*rules of the game*) maupun peraturan disiplin organisasi. Dengan adanya LADI maka gelaran pertandingan di setiap cabang olahraga diharapkan mampu mengeluarkan bakat dan kemampuan murni seorang atlet dalam meraih sebuah prestasi baik individu maupun kelompok.

PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia telah membuat peraturan mengenai pelarangan penggunaan *doping* bagi pemain sepak bola yang tertuang di dalam Kode Disiplin PSSI. Jauh sebelum terbentuknya LADI dan BNN, PSSI telah membuat peraturan tersebut namun belum pernah melaksanakan aturan secara keseluruhan. Situasi kompetisi dari setiap kasta yang digelar serta berkurangnya dana untuk menggelar tes *doping* menjadi hambatan bagi PSSI untuk melakukan tes tersebut.

Berdirinya LADI tidak berpengaruh terhadap kinerja PSSI dalam memerangi penggunaan *doping* terutama psikotropika dan zat adiktif. Hal ini disebabkan luasnya cakupan wilayah kompetisi PSSI yang mencakup keseluruhan wilayah di Indonesia, terbatasnya jumlah keanggotaan LADI serta kurangnya dana untuk menggelar tes di setiap level kompetisi. Selain itu,



didalam Kode Disiplin PSSI, Pengcab yang berkewajiban untuk menggelar kompetisi, melakukan tes *doping* serta membuat berita acara kompetisi yang dijalani. Keanggotaan Pengurus cabang PSSI yang tidak merata di setiap daerah, selain hal tersebut, faktor lain adalah kurangnya dana dan rendahnya sumber daya manusia yang mengerti permasalahan hukum menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas PSSI.

Dengan kurang berjalan secara maksimal pengawasan serta fungsi pencegahan *doping* terutama golongan psikotropika dan zat adiktif dari PSSI serta LADI maka peran dari BNN menjadi penting. Secara struktural, BNN bersikap pasif terkait penggelaran tes *doping* namun berperan aktif dalam pencegahan serta penangkapan pemain yang positif menggunakan *doping* golongan psikotropika. BNN tidak menggelar tes *doping* sebagaimana yang tertuang didalam Kode Disiplin serta peraturan dan prosedur LADI mengenai tes *doping*, namun BNN dapat menerima laporan dari PSSI dan LADI bilamana terdapat pemain yang positif menggunakan *doping* golongan psikotropika sehingga dikatakan BNN bersikap pasif dalam tes *doping* tersebut.

Di dalam peraturan BNN, BNN mempunyai fungsi untuk melakukan pencegahan terkait penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Di dalam pencegahan terkait penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif di kalangan pemain sepak bola PSSI menggunakan berbagai cara, diantaranya :

### 1. *Memorandum of Understanding (MoU)*

MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. MoU dapat pula disebut sebagai nota kesepahaman dari kedua belah pihak serta bukan merupakan perjanjian/kontrak.

Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu BNNK dan PSSI sebagai langkah yang menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang didapat oleh BNNK berupa pencegahan peredaran narkoba dikalangan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh PSSI adalah terlaksananya kompetisi yang fair play dan mengurangi atau menghentikan penggunaan zat terlarang di cabang olahraga sepak bola.

MoU dapat dibuat oleh salah satu pihak baik PSSI maupun BNNK yang kemudian diajukan kepada pihak lain hingga mendapatkan kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini, pihak BNNK telah mengirimkan MoU kepada pihak PSSI untuk melakukan sosialisasi serta tes urine bagi pemain beserta staff di klub intern Kabupaten Tulungagung. MoU yang dikirimkan BNNK berisi 9 pasal yang memuat pengertian umum, dasar hukum, maksud tujuan, pelaksanaan kegiatan, kewajiban bagi kedua belah pihak, jangka waktu kegiatan, pembiayaan, ketentuan lain dan penutup.

Di dalam pengertian umum dijelaskan mengenai kelembagaan dari kedua belah serta mengenai Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dasar hukum yang dipakai merupakan peraturan atau Undang – Undang yang dipakai oleh kedua belah pihak yang mengandung kesepakatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Di dalam MoU yang dikirimkan BNNK menggunakan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika serta menggunakan Undang – Undang No. 10 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan Kode Disiplin PSSI

Nota kesepakatan atau MoU haruslah disepakati bersama sebagai bentuk kerja sama dalam suatu kegiatan dengan jangka waktu terbatas sesuai dengan ikhwal di awal kesepakatan. Sehingga mengenai maksud dan tujuan kegiatan beserta pembiayaan dan hal lain – lain mengacu kepada timbal balik fungsi dan keuntungan diantara kedua instansi atau lembaga tersebut.

Namun pencegahan yang dilakukan BNNK melalui MoU belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan dari pihak PSSI untuk menyepakati MoU tersebut. Sedangkan di dalam pelaksanaannya, MoU harus melalui kesepakatan dari kedua belah pihak. Masalah internal yang terjadi di dalam PSSI berdampak pada kinerja organisasi tersebut. Untuk diketahui, Ketua PSSI yang lama tengah tersandung kasus korupsi dan hal

tersebut berimbas pada sering tutupnya kantor PSSI serta Ketua PSSI baru belum dapat bekerja maksimal dengan staff di bawahnya.

2. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan dinyatakan tidak berlaku setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotik Nasional. Kehadiran BNN ditujukan untuk memberikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau yang disebut selanjutnya dengan P4GN. Fungsi BNN tersebut tercantum dalam pasal 3 Peratur N Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang bunyinya sebagai berikut :

**Pasal 3**

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :*

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;*
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;*

Terdapat dua jenis upaya pencegahan yang dilakukan BNNK Kabupaten Tulungagung dalam mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan

doping golongan psikotropika dan zat adiktif di kalangan pemain sepak bola Tulungagung yaitu :

### **1. Represif**

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan BNNK sebelum terjadinya suatu perkara. BNNK menggunakan cara represif diantaranya adalah membentuk kaderisasi di tingkat KONI yang nantinya akan menyentuh berbagai organisasi cabang olahraga tidak hanya sepak bola serta memberikan penyuluhan kepada klub sepak bola intern dibawah naungan PSSI Kabupaten Tulungagung.

Kaderisasi dibentuk dengan jumlah 10 orang dan bisa lebih yang diambil secara acak oleh BNNK maupun 10 orang yang diajukan oleh KONI. Sebagai bekal dalam menjalankan tugas – tugasnya, para kader diberikan bimbingan dan arahan terlebih dahulu dari BNNK. Para kader bertugas melakukan pemantuan serta sosialisasi secara personal dengan para atlet dari berbagai cabang olahraga. Dalam jangka waktu tertentu para kader akan diberikan kewajiban untuk memberikan laporan kepada BNNK terkait tugas yang telah diberikan kepada para kader.

Cara berikutnya berupa kegiatan penyuluhan kepada para atlet dari masing – masing cabang olahraga. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan BNNK dengan organisasi cabang olahraga yang menaungi

atlet. Penyuluhan dapat dilakukan oleh kader yang telah dibentuk oleh BNNK maupun dari pihak BNNK langsung. Kegiatan dilakukan dengan sasaran atlet usia dini dengan harapan nantinya generasi atlet akan bebas dari pengaruh obat – obatan terlarang dan zat adiktif serta memberikan pengaruh positif pada atlet yang lebih muda dikemudian hari.

Selain melalui pembentukan kader serta sosialisasi kepada atlet, secara umum BNNK telah melakukan sosialisasi ke Lembaga pemerintahan, sekolah – sekolah serta masyarakat umum. Secara rutin sosialisasi dilakukan BNNK sehingga menekan angka penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan masyarakat.

Seluruh upaya represif yang dilakukan oleh BNNK masih jauh dari sasaran utama yaitu pemain sepak bola. Pembentukan kader belum berjalan maksimal terutama dari cabang olahraga sepak bola karena kader merupakan bagian dari organisasi sehingga mereka juga dituntut untuk menjaga nama baik organisasi. Laporan yang diberikan oleh kader bersifat formalitas hanya sebatas laporan, tidak merujuk pada tujuan utama pemberian tugas serta pembekalan yang didapat oleh kader.

Sosialisasi kepada pemain yang masih aktif maupun kepada klub lokal dirasa kurang tepat sasaran. Setiap elemen didalam sepak bola yang berada di dalam klub seharusnya menjadi sasaran utama. Sehingga di dalam klub tersebut akan terbangun kesatuan yang kuat serta

memberikan dorongan bagi setiap elemen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam sebuah tim.

## 2. Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejadian atau perkara. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak BNNK berupa pendekatan *personal* maupun secara kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat merasa tenang dan aman sehingga tidak ada perasaan takut dianggap sebagai *spionase* atau ketakutan dalam menjalani rehabilitasi.

Kondisi kejiwaan dari penyalahguna narkoba menjadi pertimbangan dalam upaya ini. Karena tidak semua penyalahguna terutama pemain sepak bola berkenan menerima kehadiran pihak BNNK. Pemain aktif dan tidak aktif sama – sama menutup diri baik bagi orang lain bahkan untuk BNNK sehingga pendekatan personal yang dilakukan oleh BNNK belum berjalan maksimal.

Rendahnya sumber daya manusia pemain sepak bola juga menjadi salah satu sebab upaya ini kurang maksimal. Pemain sepak bola juga tidak mempermasalahkan bilamana mereka tersandung kasus narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Karena mereka seperti punya benteng yang kuat yaitu pemilik klub, kepala daerah maupun para sponsor yang juga merupakan orang kaya yang disegani di daerah sehingga bila itu terjadi

di kota/kabupaten kecil dapat memberikan bantuan bila tersandung masalah narkoba atau masalah kriminal lainnya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yaitu tentang Faktor-faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan Psikotropika dan Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Mencegah Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan Psikotropika ada dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari emosi batin pelaku yang meliputi karena adanya pengaruh dari perebutan tempat dalam inti tim, besarnya gaji yang akan didapat, serta popularitas pemain.
2. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Mencegah Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola. Terdapat beberapa upaya yang telah oleh BNN Tulungagung yaitu dengan pembuatan Nota Kesepahaman atau MoU serta program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis dapat memeberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor – faktor pendorong pemain menyalahgunakan doping golongan psikotropika, seharusnya pihak PSSI segera menggelar tes urine baik hal itu bekerja sama dengan piha BNN mauppun dengan pihak lain seperti LADI.
2. Selain memberikan gelaran tes terhadap pemain, seharusnya PSSI juga melakukan tes urine kepada Pelatih beserta staff jajaran klub karena unsur dorongan pemakaian dapat berasal dari sebuah lingkungan atau komunitas kecil.
3. Upaya BNNK Kabupaten Tulungagung dapat ditingkatkan lagi dengan cara pendekatan personal non formal. Hal ini dimaksudkan karena tidak semua kalanga pemain sepak bola yang pernah tersandung kasus penyalahgunan obat menerima pendekatan formal yang dilakukan oleh pihak BNNK Kabupten Tulungagung.

### Daftar Pustaka

- Aaron N. Wise, 1997, *International Sport Law And Business Volume III*, Kluwer Law International
- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2007, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung dan Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2012, *Kabupaten Tulungagung dalam angka Tulungagung Regency in Figure*.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Buku Pedoman Penulisan*, 2012.
- HJS Husdarta, 2010, *Psikologi Olahraga*, Alfabeta, Bandung.
- HR. Mughtan Sujatno, 1997, *Pengaruh penggunaan Doping terhadap Penampilan Atlet Pada Pekan Olahraga Nasional XIV/1996 dan Suth East Asian Games XIX/1997 Di Jakarta.*, Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- Ishaq S.h., M.Hum, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum...*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung.
- Simon Gardiner, BA (Hons), MA, 2001, *Sports Law*, Cavendish Publishing Limited.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2005, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.

### Perundang – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN

Kode Disiplin PSSI

### Internet

<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/analisa-strategi-pencegahan-kejahatan-dengan-pendekatan-pencegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas-pemuda-olahraga-pariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/>.

<http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI>.

<http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>.

<http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/>.

<http://www.antidopingindonesia.com>.

## LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Kepada : Pengurus Pengcab PSSI Kabupaten Tulungagung

1. Bagaimana Perkembangan Persepakbolaan di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem pengelolaan pemain usia muda di Klub intern Kabupaten Tulungagung ?
3. Apakah pernah terjadi kasus penyalahgunaan doping golongan psikotropika di kalangan pemain professional di Tulungagung ?
4. Bagaimana upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Pengcab. PSSI Kabupaten Tulungagung ?
5. Apakah upaya yang dilakukan telah berjalan maksimal?
6. Apakah ada kendala dalam upaya pencegahan yang dilakukan?
7. Bagaimana dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh PSSI tingkat I dan II ?
8. Adakah kerjasama pihak Klub intern dengan pihak PSSI dalam hal upaya pencegahan tersebut ?
9. Adakah kerjasama dengan pihak BNNK dalam hal upaya pencegahan tersebut ?

Kepada BNNK Tulungagung :

1. Adakah kasus penyalahgunaan NAPZA yang melibatkan pemain sepak bola ?
2. Apakah upaya pencegahan yang dilakukan BNNK selama ini ?
3. Apakah upaya tersebut dapat berjalan maksimal ?
4. Apa kendala yang dihadapi oleh BNNK dalam hal upaya pencegahan tersebut ?
5. Adakah kerja sama dengan pihak Pengcab PSSI terkait upaya pencegahan tersebut ?

Kepada Pemain Sepak Bola Profesional :

1. Apakah anda mengenal doping ?
2. Apakah anda pernah menggunakan doping terutama golongan psikotropika ?
3. Apa latar belakang anda menggunakan doping golongan psikotropika tersebut ?
4. Apakah hingga saat ini anda masih memakai doping tersebut ?
5. Bagaimana implementasi pengaturan mengenai pelaksanaan tes doping ?
6. Apakah di dalam sebuah tim yang pernah anda perkuat, terdapat pemain yang menggunakan doping tersebut ?
7. Apa anda tidak takut akan efek buruk doping ?
8. Sampai kapan anda akan mengkonsumsi doping tersebut?